

**PERATURAN DESA DAJAN PEKEN
KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)**



TAHUN ANGGARAN 2024



PERBEKEL DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN
PERATURAN DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAJAN PEKEN
TAHUN ANGGARAN 2024

PERBEKEL DAJAN PEKEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 103 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 103);

13. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel Dan Perangkat Desa, Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Pada Kegiatan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 106);
14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 115 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 115);
15. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 02);
16. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2023 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAJAN PEKEN
dan
PERBEKEL DAJAN PEKEN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAJAN PEKEN TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.383.262.792,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.786.830.639,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (403.567.847,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 408.567.847,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 403.567.847,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika ada;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika ada;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Perbekel dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 29 Desember 2023

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



Diundangkan di Dajan Peken
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA DAJAN PEKEN



LEMBARAN DESA TAHUN 2023 NOMOR 06

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	224.792,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.360.053.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.985.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.383.262.792,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	785.538.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.468.120.292,00	
5.3.	Belanja Modal	230.374.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.798.347,00	
	JUMLAH BELANJA	2.786.830.639,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(403.567.847,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	408.567.847,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	408.567.847,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	403.567.847,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Desa Dajan Peken, 29 Desember 2023
 Perbekel

 Nyoman Sulapada, S.E.
 KECAMATAN TABANAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DAJAN PEKEN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	224.792,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.360.053.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.985.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.383.262.792,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.245.529.792,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.083.068.792,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	399.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	399.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.388.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.388.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	210.716.292,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.716.292,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.400.000,00	ADD, PBK
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.064.500,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.064.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)	22.500.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)	70.500.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	70.500.000,00	
1.1.92		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)	30.000.000,00	PBK
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BK Kabupaten)	87.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	87.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa	36.750.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.750.000,00	
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa	36.750.000,00	PBH
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	36.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.449.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28.449.000,00	DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.449.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.242.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	800.000,00	DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.842.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.842.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.600.000,00	DLL
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	127.770.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.940.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.610.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.214.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.214.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	800.000,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.666.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.166.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Posyandu dll)	26.130.000,00	DDS, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.130.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan hari-hari nasional	46.410.000,00	DLL, PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.410.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>807.805.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	81.390.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	81.390.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.390.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	352.551.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	311.007.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.007.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	6.687.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.687.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.857.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.857.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	237.274.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	6.000.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	132.983.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	127.583.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	98.291.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	98.291.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	131.390.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	90.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	32.650.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.650.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	4.450.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
2.4.90		Penanganan Kebersihan Desa	4.290.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4.000.000,00	
2.5.90		Pengadaan Bibit Tanaman	4.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DLL
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>108.677.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.795.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.795.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.795.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	84.397.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	51.600.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.470.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.470.000,00	
3.2.92		Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	4.000.000,00	PBP
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.93		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	16.327.500,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.327.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.484.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.356.500,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.356.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.061.500,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.061.500,00	
3.4.90		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)	8.066.500,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.066.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>358.020.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	250.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	250.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.305.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.500.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.255.000,00	DLL, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.255.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	20.550.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.550.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.200.000,00	
4.4.90		Peningkatan Kapasitas PKK	7.200.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	60.515.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	60.515.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.515.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>266.798.347,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65.998.347,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	65.998.347,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	65.998.347,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	190.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	190.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	190.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.786.830.639,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(403.567.847,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	408.567.847,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	403.567.847,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

